



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALIF EDIYANTO, S.Ag., bertempat tinggal di Jl. Landak RT. 04 RW. 03
Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara,
Kabupaten Cilacap;
Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I**;

Lawan

SITI KOMARIYAH, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat
Gandrungmangu RT. 004 RW. 005 Desa
Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu,
Kabupaten Cilacap;
Disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

D a n :

- 1. MUHAMMAD AHYADI** beralamat di Jl. Mangga, Desa Maos Lor,
Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
Disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula
Tergugat II;
- 2. SUPAR, A. M.A.**, beralamat di Jl. Cucut RT. 00 RW. 010, Kelurahan
Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten
Cilacap;
Disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula
Tergugat III;
- 3. SUPRAYITNO ADI NC, S.E.**, beralamat di Desa Bantarsari RT. 06
RW. 02 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;
Disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula
Tergugat IV;
- 4. LAMIJAN**, beralamat di Desa Gandrungmangu RT 06 RW 03
Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;
Disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula
Tergugat V;
- 5. CHOMSAH**, beralamat di Kelurahan Karangtalun RT. 01 RW. 08
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula
Tergugat VI;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula
Tergugat II sampai dengan **Tergugat VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,
tanggal, 14 Juni 2021 Nomor 232/Pdt/2021/PT SMG, serta berkas perkara
Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca:

Surat gugatan bertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Desember 2020
dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp, yang telah dirubah pada
tanggal 22 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dan ahli waris dari SUDJUT PRABEKTI yang meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019 di mana sebelum meninggal Alm Sudjut Prabekti telah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018 untuk mengurus permasalahan pengambilan uang simpanan di BMT L-Tamanni sehingga Penggugat mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*;
2. Bahwa Alm Sudjut Prabekti adalah Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang dahulu beralamat di Jl. Raya Gandrungmangu KM 1, RT. 01 RW. 02 Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sedangkan Tergugat VI adalah pemilik Serfikat Hak Milik Nomor 149 yang diserahkan kepada Alm Sudjut Prabekti sebagai jaminan atas pengembalian uang Alm Sudjut Prabekti yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang sampai gugatan ini diajukan belum dikembalikan;
4. Bahwa antara Alm Sudjut Prabekti dengan Alif Ediyanto, S.Ag., selaku Ketua Pengurus yang mengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni telah membuat Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (simpanan taqwa) pada tanggal 16 Agustus 2013 yang pada pokoknya Alm. Sudjut Prabekti menyimpan dana sebesar Rp755.000.000,00

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu penitipan Simpanan Taqwa selama 24 bulan serta disepakati nisbah/ bagi hasil untuk Alm Sudjut Prabekti sebesar 60% dan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar 40% ;

7. Bahwa semasa Alm Sudjut Prabekti masih hidup telah menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni secara bertahap sampai mencapai jumlah sebesar Rp755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dengan rincian penyetoran sebagai berikut :

1. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp400.000.0000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
2. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
3. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
4. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
5. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
6. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*);
7. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
8. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
9. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
10. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

uang yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni berasal dari tabungan gaji serta dana pensiunan Alm Sudjut Prabekti sebagai guru yang direncanakan akan digunakan sebagai simpanan hari tua serta untuk membiayai kehidupan Alm Sudjut Prabekti dan keluarga dimasa pensiun;

8. Bahwa harapan Alm Sudjut Prabekti dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani dapat untuk membiayai kehidupan Alm Sudjut Prabekti dan keluarga di masa pensiun ternyata SIRNA karena sejak pertengahan tahun 2017 Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani mengalami permasalahan keuangan yang

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



menyebabkan Alm Sudjut Prabekti tidak lagi mendapatkan nisbah (bagi hasil) bahkan tidak dapat mengambil simpanan uang yang telah dititipkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani meskipun telah jatuh waktu untuk pengambilan;

9. Bahwa atas permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, Para Tergugat selaku Pengurus yang memegang Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni membuat Surat Pernyataan Nomor: 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017;
10. Bahwa dalam Surat Pernyataan Nomor: 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 Para Tergugat mengakui ada permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dan menyatakan akan bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani, selain itu Para Tergugat juga menjaminkan asset milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani maupun harta pribadi Para Tergugat sebagai jaminan kepastian, keamanan dan keberadaan dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni diantaranya Tergugat I menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan luas ± 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto., S.Ag yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap yang akan dijual untuk mengembalikan simpanan Alm Sudjut Prabekti dan anggota lainnya;
11. Bahwa meskipun telah berjanji untuk mengembalikan dana simpanan anggota termasuk juga simpanan Alm Sudjut Prabekti yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebagaimana Surat Pernyataan Nomor: 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 tetapi faktanya Para Tergugat belum juga mengembalikan simpanan milik Alm Sudjut Prabekti tersebut sehingga Alm Sudjut Prabekti tidak dapat menikmati masa pensiunnya dengan tenang;
12. Bahwa semasa hidupnya Alm Sudjut Prabekti telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti hingga kemudian Tergugat I selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 serta menyerahkan 1 (satu) buah Serfittakat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai sertifikat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir.
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari.
- Sebelah Barat : Jl. Desa.
- Sebelah Timur : Jl. Setapak.

sebagai jaminan untuk pengembalian uang Alm Sudjut Prabekti yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni;

13. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 dinyatakan Tergugat I berjanji akan mengembalikan dana simpanan Alm Sudjut Prabekti selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2018 atau apabila sampai tanggal 31 Oktober 2018 tidak bisa mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti maka Alm Sudjut Prabekti berhak menjual tanah jaminan yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun dan mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni;

14. Bahwa karena terlalu lelah memikirkan uang simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani yang tidak juga bisa diambil dan setelah berulang kali janji Para Tergugat tidak kunjung direalisasikan membuat kesehatan Alm Sudjut Prabekti menjadi menurun sehingga pada tanggal 26 November 2018 karena alasan kesehatan Alm Sudjut Prabekti memberikan Surat Kuasa yang ditujukan kepada Penggugat untuk mengurus penyelesaian permasalahan pengembalian uang simpanan milik Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Taman dan tidak lama kemudian Alm Sudjut Prabekti meninggal dunia sebelum mendapatkan haknya atas pengembalian uang yang disimpannya di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang merupakan uang hasil kerja keras dan perjuangan Alm. Sudjut Prabekti selama bertahun-tahun;

15. Bahwa sepeninggal Alm Sudjut Prabekti, Para Tergugat tetap tidak mengembalikan uang hak Alm Sudjut Prabekti sehingga membuat kehidupan ekonomi Pengugat dan anak-anak Alm Sudjut Prabekti yang masih bersekolah menjadi terpuruk terlebih pada saat salah satu anak Penggugat dan Alm Sudjut Prabekti yang bernama Haidar Ghulam Arrafi

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



menderita sakit kanker tulang sampai meninggal dunia maka SEJATINYA niat Alm Sudjut Prabekti menyimpan uang tabungan dan dana pensiun di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni untuk menjamin agar kehidupan Alm Sudjut Prabekti dan keluarga terjamin dan tenang setelah memasuki pensiun tidak tercapai karena KENYATAAN yang terjadi justru sebaliknya;

16. Bahwa ternyata Para Tergugat sampai gugatan *aquo* ini diajukan tidak juga ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah disimpan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni ataupun melakukan penjualan asset milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani maupun milik Pribadi Para Tergugat sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Tergugat agar dapat digunakan untuk mengembalikan uang simpanan milik Alm Sudjut Prabekti selain itu Para Tergugat juga belum memberikan nisbah/ bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh Alm Sudjut Prabekti dan Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi sehingga secara yuridis harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Sudjut Prabekti;

17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat selaku ahli waris Alm. Sudjut Prabekti mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril, yaitu:

a. Kerugian Materiil :

1. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat belum mengembalikan uang yang telah disimpan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar sebesar Rp755.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dimana uang tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya setelah Alm Sudjut Prabekti meninggal;
2. Hasil nisbah/ bagi hasil yang seharusnya diperoleh Alm Sudjut Prabekti sebesar 60% dari Rp755.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) sebagaimana Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) tertanggal 16 Agustus 2013;

b. Kerugian Moril

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat maka semasa hidupnya Alm Sudjut Prabekti tidak bisa menikmati masa pensiun

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenang hingga akhirnya meninggal dunia dan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti juga harus mengalami keterpurukan ekonomi dan tekanan psikis serta telah kehilangan biaya, waktu dan tenaga yang tersita untuk mengurus hak yang seharusnya didapat oleh Alm Sudjut Prabekti dan Penggugat yang apabila diperhitungkan secara nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

18. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cilacap menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

19. Bahwa sebagai jaminan atas pengembalian simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, Para Tergugat secara sadar dan suka rela telah melakukan tindakan hukum berupa:

a. Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan secara suka rela kepada Alm Sudjut Prabekti 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas ± 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag., (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno.
- Sebelah Selatan : tanah makam.
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki.
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati.

b. Bahwa Tergugat I bertindak selaku Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebagaimana Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 telah meyerahkan secara suka rela kepada Alm Sudjut Prabekti 1 (satu) buah Serfitikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 M2 yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai serfitikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir.
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari.
- Sebelah Barat : Jl. Desa.
- Sebelah Timur : Jl. Setapak.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat maka Penggugat mohon apabila Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti sebesar Rp755.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) agar dalam Putusan aqua penyerahan jaminan oleh Para Tergugat kepada Alm Sudjut Prabekti mendapat legalisasi hukum melalui putusan ini dan Penggugat berhak serta sah untuk menguasai dan menjualnya;

20. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

a. 1 (satu) Serfikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun dengan batas tanah sesuai serfikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir.
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari.
- Sebelah Barat : Jl Desa.
- Sebelah Timur : Jl Setapak.

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas ± 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag., (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT. 04 RW. 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno.
- Sebelah Selatan : tanah makam.
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki.
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati.

21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini karena itu agar Para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan maka sangat wajar pula apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah hal-hal yang sudah jelas dan dibuktikan dengan surat-surat resmi, maka Penggugat mohon

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar Penggugat dan Para Tergugat dipanggil di persidangan untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ali waris dari Alm Sudjut Prabekti dan mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) tertanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat Alm Sudjut Prabekti dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor: 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Tergugat I sah dan mengikat;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji ;
7. Menyatakan hukumnya Alm Sudjut Prabekti mempunyai simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp755.00.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar Nisbah/ bagi hasil yang seharusnya diperoleh Alm Sudjut Prabekti sebesar 60% dari Rp755.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)
11. Menghukum Tergugat VI bertanggungjawab atas perbuatan wanprestasi atau cidera janji Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
12. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti seketika serta melakukan peralihan hak milik atas SHM Nomor 149 atas nama CHOMSAH menjadi milik SITI KOMARIYAH / Penggugat apabila Para Tergugat tidak bisa mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp755.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat ;

13. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas ± 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap serta melakukan peralihan hak milik atas tanah dan bangunan tersebut dari atas nama ALIF EDIYANTO, S.Ag., menjadi milik SITI KOMARIYAH apabila Para Tergugat tidak bisa mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp755.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat;

14. Menyatakan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Cilacap menjadi dasar hukum bagi Para Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat serta sebagai Surat Kuasa dari Para Tergugat kepada Penggugat untuk :

1. Melakukan peralihan hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 M2 yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dari atas nama Chomsah (Tergugat VI) menjadi milik SITI KOMARIYAH (Penggugat) ;

2. Melakukan peralihan hak milik atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas ± 50 (lima puluh) ubin yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dari atas nama ALIF EDIYANTO, S.Ag., menjadi milik SITI KOMARIYAH (Penggugat);

apabila Petitum Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat berupa:

a. 1 (satu) buah Serfikat Hak Milik dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH, Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 M2 yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai serfikat yaitu:

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir.
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari.
- Sebelah Barat : Jl Desa.
- Sebelah Timur : Jl Setapak.

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas ± 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag. (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT. 04 RW. 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno
- Sebelah Selatan : tanah makam
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Para Tergugat masing-masing tertanggal 01 Maret 2021, kecuali Tergugat VI (tidak hadir dipersidangan) yaitu sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Jawaban Tergugat I

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :
 - 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara Penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para Penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para Tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

- 1) Saudara Lamijan;
- 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
- 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
- 4) Saudara Supar;
- 5) Saudara M. Ahyadi;
- 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
- 7) Saudara Kamsudin;

3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;

4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara Penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pegadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



berlebihan dari para Penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;

4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para Tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan fieputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Managemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Strufctur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :
 - 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



- 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara Penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pegadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para Penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para Tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat IV

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
 2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :
 - 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
 3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
 4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.
- Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan



tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara Penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para Penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para Tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat V

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

- 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.
5. Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :
6. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu: Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
7. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara Penggugat perlu ditinjau kembali;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para Penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
9. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para Tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti dan mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) tertanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat Alm Sudjut Prabekti dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor: 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Tergugat I sah dan mengikat;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji;
7. Menyatakan hukumnya Alm Sudjut Prabekti mempunyai simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp755.000.000,- (*tujuh ratus limapuluh lima juta rupiah*);
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan uang

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp755.000.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) secara tunai dan kontan kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat VI bertanggungjawab atas perbuatan wanprestasi atau cidera janji Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
10. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti seketika untuk dijual secara lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada Penggugat sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
11. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, untuk dijual secara lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada Penggugat sebesar Rp755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp.870.000,- (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VI tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 3 Mei 2021;

Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 3 Mei 2021;

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Banding/2021/PN Clp jo. Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh La Jamal, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 3 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 18 Mei 2021;
- Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 19 Mei 2021;

Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tertanggal 20 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Mei 2021 dan isinya telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021;
- Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 28 Mei 2021;
- Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2021;
- Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2021;
- Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 28 Mei 2021;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp dari Jurusita dan/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Pembanding semula Tergugat pada 19 Mei 2021;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 18 Mei 2021;
- Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 19 Mei 2021;
- Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 19 Mei 2021;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengetahui antara Alm Sudjut Prabekti telah sepakat mengikatkan diri dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni menyerahkan simpanan secara tunai Rp755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan imbalan bagi hasil atas keuntungan;
- Bahwa jelas permintaan pihak Penggugat sekarang Terbanding untuk meminta kembali uang yang telah dititipkan ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dan telah jatuh tempo untuk dikembalikan secara tunai jelas tidak mungkin dan tidak manusiawi, maka dari itu alangkah bijak dan adil apabila pengembalian uang tersebut secara diangsur dengan alasan:
 1. Penjualan Asset Koperasi berupa tanah dan bangunan membutuhkan waktu dan proses lama.
 2. Mendasarkan Al Qur'an Surah Albaqarah 280: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".Maka berdasarkan hal tersebut menyatakan untuk mengembalikan simpanan dimaksud secara berangsur sesuai dengan kemampuan.
- Bahwa sejak mediasi pihak Terbanding meminta kembali uang simpanan tersebut secepat-cepatnya dalam waktu 5 bulan namun pihak Pembanding menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan secara bertahap dalam waktu secepat-cepatnya selama 6 bulan;
- Bahwa pihak Tergugat VI (CHOMSAH) bukanlah pihak yang berhutang ataupun ikut bertanggung jawab akan wanprestasi para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti AD-ART KJKS-BMT L-TAMANNI yang ditegaskan secara lisan maupun tertulis dalam Peraturan Khusus Manajemen Pusat KJKS-BMT L-TAMANNI No.0010/PK/DP-BMT/LT/III/2015 terutama dalam Pasal 6: Alm Sudjut Prabekti menyatakan kepatuhan dan ketaatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Simpan Berjangka Waktu (TAQWA);

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penitipan jaminan Simpan dan penyertaan modal kepada Anggota penyimpanan berupa asset berharga baik berupa emas, Sertifikat Hak Milik, BPKB dan lain-lain dimungkinkan hanya untuk simpanan pada jumlah tertentu dan jaminan dimaksud hanyalah jaminan keseriusan menjaga amanah sebagaimana mestinya dan bukan merupakan jaminan hutang piutang.
 2. Bahwa penitipan jaminan atas simpanan bukan merupakan ketetapan dan kewajiban koperasi kepada anggota tetapi berdasarkan atas kebijakan manajemen.
 3. Bahwa Manajemen KJKS BMT L-Tamanni dapat sewaktu-waktu mengganti dan atau mengambil jaminan atas simpanan dimaksud tanpa harus mendapat persetujuan anggota penyimpanan.
 4. Bahwa ketentuan jaminan simpanan dimungkinkan hanya untuk memperkuat amanah pengelolaan usaha di hadapan para anggota.
- Bahwa uang simpanan milik Sudjut Prabekti oleh pihak KJKS BMT L-Tamanni akan dijamin dengan asset berupa tanah milik:
 1. Ibu CHOMSAH, pekarangan seluas 448 m2 atau 30 Ubin terletak di Jl. Intan RT.09 RW.06 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kab. Cilacap.
 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 25 Ubin, yang berlokasi di Jl. Landak RT.04 RW.03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kab. Cilacap.
- Yang seharusnya akan dijual untuk penggantian uang milik Terbanding/ Penggugat karena ada permasalahan dalam proses jual beli namun diganti dengan:
- Tanah dan bangunan SHM No.149 atas nama CHOMSAH Nomor persil C.367 persil 131 D.N. seluas 2495 m2 yang terletak di Desa Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap.
 - Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan "Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 Ubin milik Alif Ediyanto S.Ag. (Tergugat I/ Pembanding) yang terletak di Jl. Landak RT.04 RW.03 Kel. Mertasinga, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap untuk dijual lelang dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar uang Penggugat sebesar Rp.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Karena Alif Ediyanto S.Ag. bukan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab mengembalikan simpanan Penggugat/ Terbanding karena tanah dan rumah tersebut milik pribadi bukan Asset/ milik Koperasi;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 3 Mei 2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mendasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi juga telah memperoleh fakta bahwa:

- Pihak Para Tergugat yang diwakili oleh para pengurusnya telah mengakui secara suka rela (*Vide Pasal 1924, 1925 KUH Perdata dan 176 HIR*).
- Bahwa benar Penggugat mempunyai sejumlah uang sebesar Rp.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni Cilacap atas nama Sudjut Prabekti;
- Bahwa benar simpanan uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tersebut dilakukan secara berjangka sebagai SIMPANAN TAQWA selama 24 bulan;
- Bahwa benar jangka waktu simpanan tersebut sudah berakhir atau sudah jatuh tempo;
- Bahwa benar Penggugat sebagai istri sah dari Sudjut Prabekti berdasarkan surat kuasa telah diberi kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan uang simpanan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa benar oleh karena keadaan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sedang tidak baik karena banyaknya nasabah yang menarik uangnya dan pinjaman yang macet maka Pengurus Koperasi belum bisa mengembalikan uang simpanan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menolak memori banding dari Pembanding/ semula

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang ternyata hanya mengulang kembali alasan-alasan yang disebut dalam memori banding dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan bukti yang sah dan cukup menurut hukum, oleh karena itu memori banding dari Pembanding/ semula Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni Cilacap yang sudah berbadan hukum seharusnya menyelesaikan masalah anggotanya dengan melepas/ menjual semua asset yang dimiliki Koperasi. Karena itu yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai usaha yang sudah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang menyelesaikan masalah anggotanya dengan belas kasih pihak lain adalah bukan cara yang dikehendaki oleh suatu usaha yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 1924 dan Pasal 1925 KUH Perdata dan pasal-pasal dalam HIR serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No.232/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami Marchellus Muhartono, S.H. selaku Ketua Majelis, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Rosyan Triyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Ttd.

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Marchellus Muhartono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....: Rp130.000,00 +
Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).